



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx , tempat tanggal lahir Amuntai, 31 Januari 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx , tempat tanggal lahir Xxxxxxxx , 19 Mei 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 20 Februari 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 06 November 2013 di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx , tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx xxxxx selama 7 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak., NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 16 Maret 2016, Pendidikan kelas 1 SD, sekarang tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat pernah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2019;

b. Tergugat sering mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

c. Tergugat sering keluar malam dari jam 20.00 Wita hingga waktu subuh pada jam 04.00 Wita dengan alasan ingin bertemu teman-teman Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 07 Desember 2020 disebabkan Tergugat ditahan karena telah terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx xxxxx dan diketahui oleh Tergugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan;

6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 13 November 2023;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal tahun 2018 selama 9 bulan disebabkan Tergugat dipenjara namun Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai sering dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara: 11/Pdt.G/2021/PA.Amt namun perkara tersebut dicabut;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 08 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 90/SK/KLB-BJ/06/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 19 Januari 2024, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, RW. 002, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama 7 tahun lebih dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak.;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA. Amt.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk-mabukkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah masuk penjara akibat narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal karena Tergugat masuk penjara selama 9 bulan, namun Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sering berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, RW. 002, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama 7 tahun lebih dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk-mabukkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menangis sambil berteleponan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat ditahan di penjara selama 9 bulan, namun Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sering berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 08 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 November 2013, sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Xxxxxxxx) yang menerangkan bahwa PENGGUGAT dan PENGGUGAT adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdata, oleh karena perkara *a qua* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 06 November 2013;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk-mabukkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sering berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA. Amt.



perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	360.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah			
Rp.	505.000,00		

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA. Amt.